



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAMSURI BIN DJAFAR**
2. Tempat lahir : Sambas
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/10 Desember 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tijik Riwut, KM. 18, RT. 006, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan 15 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Lisna Dewi, S.H., dan Helviriani, S.H., Advokat-Pengacara-Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum “Aisyiyah Kalimantan Tengah” berdasarkan Penetapan Nomor 52/Pen.Pid-PH/2024/PN Ksn tanggal 21 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Ksn tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Ksn tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSURI Bin DJAFAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara** dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 8,12 gram (delapan koma satu dua) gram dan dengan berat bersih 2,12 (dua koma satu dua) gram;
 2. 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening;
 3. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk LEVIS;
 4. 1 (satu) buah alat bong lengkap;
 5. 1 (Satu) buah kotak warna silver merk TIGER;
 6. 1 (satu) lembar plastik klip FLEXI BAG 3x5 warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu) rupiah;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y16 warna kuning No. HP 087859431735 No. IMEI 1 860033067239871, No. IMEI 2 860033067239863;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum tidak sependapat dengan lamanya Pidana yang dituntut karena hukuman tersebut masih terlalu berat Terdakwa kedepannya masih bisa menyadari dan memperbaiki diri apabila terlalu lama dalam penjara akan berdampak tidak baik bagi dirinya karena mengingat kondisi penjara dewasa ini sangat memprihatinkan sehingga tujuan dari pemindahan ini sendiri yang membuat efek jera dan pencegahan untuk terjadinya tindak pidana tidak akan tercapai. Selain itu juga ada hal-hal yang meringankan bagi terdakwa antara lain: Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan; Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk. No: PDM-22/KSNGN/Enz/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SYAMSURI Bin DJAFAR** pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 16.05 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Tjilik Riwut KM. 18, RT. 006, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WIB, anggota Satresnarkoba Polres Katingan mendapat informasi bahwa sebuah rumah yang berada di Jl. Tjilik Riwut KM. 18, RT. 006, Desa Hampalit, Kab. Katingan sering melakukan peredaran narkotika jenis sabu, selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Katingan di antaranya adalah Saksi SHODIQ dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOPANDRI melakukan penyelidikan dan pada hari yang sama sekira pukul 16.05 WIB, mendatangi rumah Terdakwa SYAMSURI di Jl. Tjilik Riwut KM. 18, RT. 006, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, Saksi SHODIQ dan Saksi NOPANDRI mengamankan Terdakwa SYAMSURI kemudian menghubungi perangkat desa yaitu Saksi BUDOYO selaku ketua rt. 006 Desa Hampalit untuk menyaksikan penggeledahan rumah Terdakwa di Jl. Tjilik Riwut KM. 18, RT. 006, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah dan penggeledahan badan Terdakwa SYAMSURI Hasil penggeledahan tersebut ditemukan 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 8,12 gr (delapan koma satu dua) gram atau berat bersih 2,12 gr (dua koma satu dua) gram, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk LEVIS, uang tunai sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah alat bong lengkap, 1 (satu) buah kotak warna silver merk TIGER, 1 (satu) buah plastik FLEXI 3x5 warna bening, 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y16 warna kuning No. HP 087859431735 No. IMEI 1 860033067239871, No. IMEI 2 860033067239863, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Katingan untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang didapat dari rumah Terdakwa SYAMSURI Bin DJAFAR kemudian dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 115/ 10851/ 2024 pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 dari PT Pegadaian (Persero) UPC Kerengan Pangi ditandatangani oleh RENDY RADITYA, telah dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 25 (dua puluh lima) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan Tanaman jenis sabu dengan berat kotor 8,12 gr (delapan koma satu dua) gram atau berat bersih 2,12 gr (dua koma satu dua) gram, yang kemudian disisihkan;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 0.35 (nol koma tiga lima) gram dengan berat bersih/netto adalah 0,11 (nol koma satu satu) gram untuk diperiksa ke BPOM Palangka Raya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 7,77 (tujuh koma tujuh tujuh) dengan berat bersih/netto adalah 2,01 (dua koma nol satu) gram sebagai barang bukti Pengadilan.

Barang bukti tersebut kemudian dilakukan pengujian yang hasilnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0158 tanggal 20 Maret 2024 ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, Wihelminae, S.Farm, Apt., dengan perincian sebagai berikut:

No	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1.	Identifikasi <i>Methamfetamin</i>	Positif	-	MA PPOMN 14/ N/ 01	Reaksi warna/ KLT/ Spectrofotometri

Kesimpulan : *Methamphetamine* (positif) terhadap parameter yang diuji
Keterangan : *Metamphetamine* termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61, Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Terhadap Terdakwa SYAMSURI Bin DJAFAR juga dilakukan tes urine yang hasilnya berdasarkan laporan hasil pemeriksaan laboratorium UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum hasil pemeriksaan urine / air kencing atas nama SYAMSURI Bin DJAFAR pada tanggal 21 Maret 2024, yaitu:

<i>Amphetamine</i>	:	Negatif
<i>Metamphetamine</i>	:	Negatif

Bahwa Terdakwa SYAMSURI Bin DJAFAR menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa SYAMSURI Bin DJAFAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SYAMSURI Bin DJAFAR pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 16.05 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Tjilik Riwut KM. 18, RT. 006, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WIB, anggota Satresnarkoba Polres Katingan mendapat informasi bahwa sebuah rumah yang berada di Jl. Tjilik Riwut KM. 18, RT. 006, Desa Hampalit, Kab. Katingan sering melakukan peredaran narkoba jenis sabu, selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Katingan di antaranya adalah Saksi SHODIQ dan Saksi NOPANDRI melakukan penyelidikan dan pada hari yang sama sekira pukul 16.05 WIB, mendatangi rumah Terdakwa SYAMSURI di Jl. Tjilik Riwut KM. 18, RT. 006, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, Saksi SHODIQ dan Saksi NOPANDRI mengamankan Terdakwa SYAMSURI kemudian menghubungi perangkat desa yaitu Saksi BUDOYO selaku ketua rt. 006 Desa Hampalit untuk menyaksikan penggeledahan rumah Terdakwa di Jl. Tjilik Riwut KM. 18, RT. 006, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah dan penggeledahan badan Terdakwa SYAMSURI Hasil penggeledahan tersebut ditemukan 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 8,12 gr (delapan koma satu dua) gram atau berat bersih 2,12 gr (dua koma satu dua) gram, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk LEVIS, uang tunai sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah alat bong lengkap, 1 (satu) buah kotak warna silver merk TIGER, 1 (satu) buah plastik FLEXI 3x5 warna bening, 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y16 warna kuning No. HP 087859431735 No. IMEI 1 860033067239871, No. IMEI 2 860033067239863, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Katingan untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang didapat dari rumah Terdakwa SYAMSURI Bin DJAFAR kemudian dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 115/ 10851/ 2024 pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 dari PT Pegadaian (Persero) UPC Kerengan Pangi ditandatangani oleh RENDY RADITYA, telah dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 25 (dua puluh lima) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan Tanaman jenis sabu dengan berat kotor 8,12 gr (delapan koma satu dua) gram atau berat bersih 2,12 gr (dua koma satu dua) gram, yang kemudian disisihkan;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 0.35 (nol koma tiga lima) gram dengan berat bersih/netto adalah 0,11 (nol koma satu satu) gram untuk diperiksa ke BPOM Palangka Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 7,77 (tujuh koma tujuh tujuh) dengan berat bersih/netto adalah 2,01 (dua koma nol satu) gram sebagai barang bukti Pengadilan.

Barang bukti tersebut kemudian dilakukan pengujian yang hasilnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0158 tanggal 20 Maret 2024 ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, Wihelminae, S.Farm, Apt., dengan perincian sebagai berikut:

No	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1.	Identifikasi <i>Methamfetamin</i>	Positif	-	MA PPOMN 14/ N/ 01	Reaksi warna/ KLT/ Spetrofotometri

Kesimpulan : *Methamphetamine* (positif) terhadap parameter yang diuji
Keterangan : *Metamphetamine* termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61, Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Terhadap Terdakwa SYAMSURI Bin DJAFAR juga dilakukan tes urine yang hasilnya berdasarkan laporan hasil pemeriksaan laboratorium UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum hasil pemeriksaan urine / air kencing atas nama SYAMSURI Bin DJAFAR pada tanggal 21 Maret 2024, yaitu:

<i>Amphetamine</i>	:	Negatif
<i>Metamphetamine</i>	:	Negatif

Bahwa Terdakwa SYAMSURI Bin DJAFAR memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa **SYAMSURI Bin DJAFAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi M. Shodiq bin Atim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti pada saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Syamsuri bin Djafar karena telah diduga melakukan tindak pidana menyimpan, mengedarkan atau menjual Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 16.05 WIB di sebuah rumah yang berada di Jalan Tjilik Riwut KM. 18, RT. 006 RW. 000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 25 (dua puluh lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek LEVIS, 1 (satu) buah *handphone* merek Y16 warna kuning, uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah alat hisap/bong lengkap, 1 (satu) lembar plastik klip FLEXI BAG 3x5 warna bening yang semuanya ditemukan dari Terdakwa Syamsuri bin Djafar;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket tersebut ditemukan di dalam laci lemari yang berada di ruang tengah rumah dengan rincian yaitu 16 (enam belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu berada di dalam laci lemari sedangkan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu-sabu lainnya berada di dalam kotak silver merek TIGER yang juga disimpan di dalam laci lemari ruang tengah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dari Sdri. ELIA yang sebelumnya sudah Terdakwa simpan untuk diperjualbelikan kembali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 25 (dua puluh lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang yang ingin membeli;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket nya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdri ELIA dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebanyak setengah kantong atau ± 2 (dua) gram;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang di dalam membawa, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa merupakan semua barang bukti yang ada di persidangan ini, berupa 25 (dua puluh lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek LEVIS, 1 (satu) buah *handphone* merek Y16 warna kuning, uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah alat hisap/bong lengkap, 1 (satu) lembar plastik klip FLEXI BAG 3x5 warna bening;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Elia binti Syamsuri, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan telah tertangkapnya Terdakwa yang diketahui telah memiliki dan atau mengedarkan barang Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 16.05 WIB di sebuah rumah yang berada di Jalan Tjilik Riwut KM. 18, RT. 006 RW. 000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, barang bukti yang yang ditemukan yaitu berupa 25 (dua puluh lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek LEVIS, 1 (satu) buah *handphone* merek Y16 warna kuning, uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah alat hisap/bong lengkap, 1 (satu) lembar plastik klip FLEXI BAG 3x5 warna bening;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 di rumah Saksi yang berada di Jalan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tokoi, RT. 006, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi memberikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau ± 2 (dua) gram;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah membayar kepada Saksi dan Saksi memberikan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam $\frac{1}{2}$ (setengah) kantongnya atau ± 2 gram;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali ini memberikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi terlebih dahulu meminjamkannya kepada Terdakwa dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dibayarkan apabila semua sudah laku terjual;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah 1 (satu) bulan ini melakukan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 115/10851/ 2024 pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 dari PT Pegadaian (Persero) UPC Kerengan Pangi ditandatangani oleh RENDY RADITYA, telah dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 25 (dua puluh lima) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 8,12 gr (delapan koma satu dua) gram atau berat bersih 2,12 gr (dua koma satu dua) gram, yang kemudian disisihkan;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram dengan berat bersih/netto adalah 0,11 (nol koma satu satu) gram untuk diperiksa ke BPOM Palangka Raya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 7,77 (tujuh koma tujuh tujuh) dengan berat bersih/netto adalah 2,01 (dua koma nol satu) gram sebagai barang bukti Pengadilan.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Barang bukti tersebut kemudian dilakukan pengujian yang hasilnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0158 tanggal 20 Maret 2024 ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, Wihelminae, S.Farm, Apt., dengan perincian sebagai berikut:

No	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1.	Identifikasi <i>Methamfetamin</i>	Positif	-	MA PPOMN 14/ N/ 01	Reaksi warna/ KLT/ Spectrofotometri

Kesimpulan : *Methamphetamine* (positif) terhadap parameter yang diuji
Keterangan : *Metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I (satu) No.
Urut 61, Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa saat ini karena sebelumnya telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 16.05 WIB, saat Sdr. M. SHODIQ dan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba lainnya mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Tjilik Riwut KM. 18, RT. 006, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Sdr. M SHODIQ dan Sdr. NOPANDRI dari pihak Kepolisian telah mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan oleh Perangkat Desa, dan hasil penggeledahan tersebut ditemukan 25 (dua puluh lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 8,12 (delapan koma satu dua) gram atau berat bersih 2,12 (dua koma satu dua) gram, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek LEVIS, uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah alat bong lengkap, 1 (satu) buah kotak warna silver merek TIGER, 1 (satu) buah plastik FLEXI 3x5 warna bening, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y16 warna kuning No. HP 087859431735, No. IMEI 1 860033067239871, No. IMEI 2 860033067239863, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Katingan untuk proses penyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian seorang diri saja;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan, tidak ada ditemukan dari di badan Terdakwa karena Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan sebanyak 25 (dua puluh lima) paket tersebut Terdakwa simpan di dalam laci lemari di ruang tengah rumah;
- Bahwa untuk posisi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) paket Terdakwa simpan di dalam laci lemari yang berada di tengah rumah sedangkan untuk 9 (sembilan) paket lainnya Terdakwa simpan di dalam kotak warna silver bertuliskan TIGER yang juga terletak di dalam laci lemari tengah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket tersebut dari Sdri. ELIA;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan selain 25 (dua puluh lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu, yakni berupa 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek LEVIS, 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y16 warna kuning, uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan, 1 (satu) buah alat hisap/bong lengkap, 1 (satu) lembar plastik klip FLEXI BAG 3x5 warna bening;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyimpan dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa sudah yang ketiga kalinya memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdri. ELIA;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual kembali sabu-sabu tersebut untuk memperoleh keuntungan dan hasilnya untuk dipergunakan membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan yang Terdakwa lakukan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 25 (dua puluh lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 8,12 (delapan koma satu dua) dan dengan berat bersih 2,12 (dua koma satu dua) gram;
2. 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening;
3. 1 (satu) buah dompet warna hitam merek LEVIS;
4. 1 (satu) buah kotak warna silver merek TIGER;
5. 1 (satu) buah bong lengkap;
6. 1 (satu) lebar plastik klip FLEXI BAG 3x5 warna bening;
7. Uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
8. 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y16 warna kuning, Nomor SIM: 087859431735, Nomor IMEI 1: 860033067239871, Nomor IMEI 2: 860033067239863;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 16.05 WIB, di rumah Terdakwa di Jalan Tjilik Riwut KM. 18, RT. 006, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah karena Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket tersebut dengan membeli dari Sdri. ELIA dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebanyak setengah kantong atau \pm 2 gram;
- Bahwa benar Terdakwa menjual kembali Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya yang dibayarkan apabila semua sudah laku terjual oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa sudah yang ketiga kalinya memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdri. ELIA;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menjual kembali Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk memperoleh keuntungan dan hasilnya untuk dipergunakan membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan ditemukan 25 (dua puluh lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 8,12 (delapan koma satu dua) gram atau berat bersih 2,12 (dua koma satu dua) gram, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek LEVIS, uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah alat bong lengkap, 1 (satu) buah kotak warna silver merek TIGER, 1 (satu) buah plastik FLEXI 3x5 warna bening, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y16 warna kuning No. HP 087859431735, No. IMEI 1 860033067239871, No. IMEI 2 860033067239863;
- Bahwa benar untuk posisi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) paket Terdakwa simpan di dalam laci lemari yang berada di tengah rumah sedangkan untuk 9 (sembilan) paket lainnya Terdakwa simpan di dalam kotak warna silver bertuliskan TIGER yang juga terletak di dalam laci lemari tengah;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyimpan dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 8,12 (delapan koma satu dua) dan dengan berat bersih 2,12 (dua koma satu dua) gram, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek LEVIS, 1 (satu) buah kotak warna *silver* merek TIGER, 1 (satu) buah bong lengkap, 1 (satu) lebar plastik klip FLEXI BAG 3x5 warna bening, uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y16 warna kuning, Nomor SIM: 087859431735, Nomor IMEI 1: 860033067239871, Nomor IMEI 2: 860033067239863; merupakan barang bukti yang terkait dengan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar telah dilakukan penimbangan barang bukti, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 115/10851/ 2024 pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 dari PT Pegadaian (Persero) UPC Kerengan Pangi ditandatangani oleh RENDY RADITYA, telah dilakukan penimbangan



barang bukti sebanyak 25 (dua puluh lima) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 8,12 gr (delapan koma satu dua) gram atau berat bersih 2,12 gr (dua koma satu dua) gram, yang kemudian disisihkan;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram dengan berat bersih/netto adalah 0,11 (nol koma satu satu) gram untuk diperiksa ke BPOM Palangka Raya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 7,77 (tujuh koma tujuh tujuh) dengan berat bersih/netto adalah 2,01 (dua koma nol satu) gram sebagai barang bukti Pengadilan.

- Bahwa benar telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang hasilnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0158 tanggal 20 Maret 2024 ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, Wihelminae, S.Farm, Apt., dengan perincian sebagai berikut:

No	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1.	Identifikasi <i>Methamfetamin</i>	Positif	-	MA P POMN 14/ N/ 01	Reaksi warna/ KLT/ Spetrofotometri

Kesimpulan : *Methamphetamin* (positif) terhadap parameter yang diuji
Keterangan : *Metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I (satu) No.
Urut 61, Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika

- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;



4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan barang siapa yaitu menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata setiap orang apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **Syamsuri bin Djafar**, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpan dan pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika, dan apabila setiap bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap "tanpa hak atau melawan hukum";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang, karena ketersediaan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 16.05 WIB, di rumah Terdakwa di Jalan Tjilik Riwut KM. 18, RT. 006, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah karena Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket untuk Terdakwa jual kembali. Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket tersebut dengan membeli dari Sdri. ELIA dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebanyak setengah kantong atau \pm 2 (dua) gram, Terdakwa menjual kembali Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya yang dibayarkan apabila semua sudah laku terjual oleh Terdakwa. Terdakwa sudah yang ketiga kalinya memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdri. ELIA. Tujuan Terdakwa menjual kembali sabu-sabu tersebut untuk memperoleh keuntungan dan hasilnya untuk dipergunakan membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan ditemukan 25 (dua puluh lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 8,12 (delapan koma satu dua) gram atau berat bersih 2,12 (dua koma satu dua) gram, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek LEVIS, uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah alat bong lengkap, 1 (satu) buah kotak warna silver merek TIGER, 1 (satu) buah plastik FLEXI 3x5 warna bening, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y16 warna kuning No. HP 087859431735, No. IMEI 1 860033067239871, No. IMEI 2

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860033067239863. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyimpan dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu tidaklah memiliki izin sehingga dengan kata lain tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 16.05 WIB, di rumah Terdakwa di Jalan Tjilik Riwut KM. 18, RT. 006, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah karena Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket untuk Terdakwa jual kembali. Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket tersebut dengan membeli dari Sdri. ELIA dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebanyak setengah kantong atau \pm 2 (dua) gram, Terdakwa menjual kembali Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per pakatnya yang dibayarkan apabila semua sudah laku terjual oleh Terdakwa. Terdakwa sudah yang ketiga kalinya memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdri. ELIA. Tujuan Terdakwa menjual kembali sabu-sabu tersebut untuk memperoleh keuntungan dan hasilnya untuk dipergunakan membeli kebutuhan sehari-hari;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, diketahui bahwa Terdakwa telah menerima dan menawarkan untuk dijual;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “menerima dan menawarkan untuk dijual” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 115/10851/2024 pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 dari PT Pegadaian (Persero) UPC Kerengan Pangi ditandatangani oleh RENDY RADITYA, telah dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 25 (dua puluh lima) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 8,12 gr (delapan koma satu dua) gram atau berat bersih 2,12 gr (dua koma satu dua) gram, yang kemudian disisihkan;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram dengan berat bersih/netto adalah 0,11 (nol koma satu satu) gram untuk diperiksa ke BPOM Palangka Raya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 7,77 (tujuh koma tujuh tujuh) dengan berat bersih/netto adalah 2,01 (dua koma nol satu) gram sebagai barang bukti Pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang hasilnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0158 tanggal 20 Maret 2024 ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, Wihelminae, S.Farm, Apt., dengan perincian sebagai berikut:

No	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1.	Identifikasi <i>Methamfetamin</i>	Positif	-	MA PPOMN 14/ N/ 01	Reaksi warna/ KLT/ Spectrofotometri

Kesimpulan : *Methamphetamine* (positif) terhadap parameter yang diuji
Keterangan : *Metamphetamine* termasuk Narkotika Golongan I (satu) No.

Urut 61, Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas diketahui bahwa Narkotika yang dijual oleh Terdakwa telah ternyata mengandung *metamphetamine* yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61, Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (satu) bulan, di mana terhadap tuntutan tersebut Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya Penasihat Hukum tidak sependapat dengan lamanya Pidana yang



dituntut karena hukuman tersebut masih terlalu berat Terdakwa kedepannya masih bisa menyadari dan memperbaiki diri apabila terlalu lama dalam penjara akan berdampak tidak baik bagi dirinya karena mengingat kondisi penjara dewasa ini sangat memprihatinkan sehingga tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang membuat efek jera dan pencegahan untuk terjadinya tindak pidana tidak akan tercapai. Selain itu juga ada hal-hal yang meringankan bagi terdakwa antara lain: Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan; Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka terhadap hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atau pemidanaan terhadap Terdakwa mempertimbangkan mengenai ancaman minimal dan maksimal pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), kemudian mempertimbangkan fakta hukum di persidangan, aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, termasuk mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, agar penjatuhan pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), namun juga menjadi *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, penjatuhan pidana juga harus dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan bersifat kumulatif berupa penjara dan denda, sehingga terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 25 (dua puluh lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 8,12 (delapan koma satu dua) dan dengan berat bersih 2,12 (dua koma satu dua) gram;
2. 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening;
3. 1 (satu) buah dompet warna hitam merek LEVIS;
4. 1 (Satu) buah kotak warna *silver* merek TIGER;
5. 1 (satu) buah bong lengkap;
6. 1 (satu) lebar plastik klip FLEXI BAG 3x5 warna bening;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil tindak pidana Narkotika, dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y16 warna kuning, Nomor SIM: 087859431735, Nomor IMEI 1: 860033067239871, Nomor IMEI 2: 860033067239863 merupakan alat sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, namun masih bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat dikhawatirkan menjadi contoh buruk kepada keluarga dan masyarakat sekitar yang bisa mengakibatkan lingkaran kejahatan terjadi terus menerus, apalagi anak, menantu dan cucu dari Terdakwa juga menjadi Terdakwa dalam perkara serupa pada berkas terpisah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Syamsuri bin Djafar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menerima, menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 8,12 (delapan koma satu dua) dan dengan berat bersih 2,12 (dua koma satu dua) gram;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merek LEVIS;
 - 1 (Satu) buah kotak warna *silver* merek TIGER;
 - 1 (satu) buah bong lengkap;
 - 1 (satu) lebar plastik klip FLEXI BAG 3x5 warna bening;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y16 warna kuning, Nomor SIM: 087859431735, Nomor IMEI 1: 860033067239871, Nomor IMEI 2: 860033067239863

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 oleh Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afrian Faryandi, S.H., dan Win Widarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Atrikuasa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Siska Yulianita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dalam persidangan *teleconference*.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afrian Faryandi, S.H.

Guntur Nurjadi, S.H.

Win Widarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Atrikuasa, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Ksn